



Analisis Pengelolaan Dana Desa Adat pada Masyarakat Adat Suku Baduy dan Ciptagelar

Afaf Septi Haryanti¹

Published online: 6 September 2024

ABSTRAK

Desa yang pada mulanya merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan memiliki adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (self-governing community). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana desa pada masyarakat adat Suku Baduy dan Ciptagelar. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kanekes, yang juga menjabat sebagai pemimpin masyarakat adat Baduy, bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan dana desa untuk masyarakat adat Baduy. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa Kanekes, yang bertindak sebagai perwakilan masyarakat adat Baduy, mengambil keputusan terkait penerimaan dan penolakan dana desa. Para pemuka adat suku Baduy mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat membahayakan tatanan budaya dan cara hidup masyarakat adat Baduy yang sudah berlangsung lama. Berbeda dengan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar yang tidak berhak menerima dana desa dari APBN karena tidak berbadan hukum.

Kata kunci: Pengelolaan; Dana Desa Adat; Suku Baduy dan Ciptagelar

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa merupakan sebuah pengakuan negara kepada desa yang ada di Indonesia (Hamdani & Fauzia, 2022). Selain menjadi ujung tombak pelaksanaan pemeritahan pusat, masih banyak desa yang mempertahankan tradisinya dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum, salah satunya adalah Desa Baduy dan Ciptagelar. Kehidupan warga Baduy diatur oleh aturan adat dengan *Puun* sebagai pemimpin tertinggi dan paripurna, sedangkan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menjalani kehidupan berdasarkan hukum adat yang berlaku di bawah kepemimpinan kepala adat yang disebut Abah.

Perbedaan tersebut telah diakui oleh negara yang tertuang dalam Undang-Undang Desa. Pengakuan merupakan tindakan untuk tidak melakukan diskriminasi individu atau kelompok tertentu. Pengakuan menghendaki negara tidak mengecualikan individu atau kelompok tertentu dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipilnya (Thompson, 2006). Dalam pemikiran hukum, diketahui istilah pengakuan konstitutif dan pengakuan deklaratif. Pengakuan konstitutif bertujuan mengadakan atau memberikan hak kepada seseorang yang dilakukan oleh negara (Hamdani, Fauzia, Hijrah, & Wahid, 2023). Dalam model ini, hak muncul karena ketetapan negara. Adapun pengakuan deklaratif merupakan tindakan meneguhkan atau menegaskan hak-hak yang sudah ada. Hak-hak tersebut sudah ada sebelum otoritas formal muncul yang terbentuk melalui kebiasaan.

Suku Adat Baduy dan masyarakat adat Ciptagelar sebagai bagian dari desa yang berada di

¹ Universitas Lampung

*) *corresponding author*

Afaf Septi Haryanti
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir.
Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35141, Indonesia.

Email: afafharyanti@gmail.com

Indonesia, sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pembangunan dan kemajuan desanya, sehingga baik Suku Adat Baduy maupun masyarakat Adat Ciptagelar mendapatkan dana desa yang peruntukannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Adat Suku Baduy dan Ciptagelar. Namun demikian adanya larangan-larangan adat untuk menerima pembangunan desa di masyarakat Suku Baduy, mendapatkan perubahan sosial budaya yang hidup di masyarakat Suku Adat Baduy. Suku Baduy dalam pembangunannya sangat mengedepankan sifat gotong royong dan kebersamaan antar masyarakatnya juga memegang prinsip atau filosofi dengan bunyi “Lojor Henteu Beunang Dipotong, Pendek Henteu Beunang Disambung” atau yang artinya “Panjang Tidak Boleh Dipotong dan Pendek Tidak Boleh Disambung”. Filosofi ini menjadi menarik karena dengan sifat serupa memiliki makna bahwa sesuatu tidak dapat dipotong begitu saja menjadi faktor-faktor kecil dan tidak dapat ditambahkan dengan hal lain apabila bukan sesuai porsi atau kebutuhannya. Filosofi ini masih dipegang teguh oleh Kepala Desa Adat Baduy dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keputusan masyarakat adatnya yang tidak mengambil anggaran atau dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Suku Baduy. Mereka beranggapan bahwa kebijakan ini dapat memecah belah warga masyarakat Baduy yang selama ini berdiri tegak terhadap aturan adat untuk menjaga alam, sebagai tradisi budaya yang tidak menghendaki adanya pembangunan yang modern serta dapat menghilangkan nilai-nilai gotong royong dan menjadikan masyarakat Baduy lebih materialistis.

Berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat adat Ciptagelar, masyarakat Adat Ciptagelar mampu untuk menyesuaikan dana desa sebagai salah satu penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan modernisasi zaman dengan tetap diikat oleh peraturan/hukum adat sehingga tradisi leluhur dapat tetap terjaga.

Dalam kaitannya dengan kewenangan atau hak, masyarakat (hukum) adat tidak memerlukan pemberian atau penetapan karena dua alasan mendasar yaitu (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2016), *pertama*, masyarakat (hukum) adat telah memilikinya dan sudah digunakan selama bergenerasi untuk menjalankan dan menegakan aturan serta membagi sumberdaya. *Kedua*, pemberian hak dapat melahirkan pengabaian bahkan menghilangkan personalitas hukum masyarakat adat. Pengabaian adalah hasil dari sikap diskriminatif karena memperlakukan secara berbeda. Pengabaian pada akhirnya juga menghilangkan atau mengkerdulkan personalitas masyarakat (hukum) adat sebagai kelompok karena tidak diakui dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Oleh sebab itu pengakuan yang cocok bagi masyarakat (hukum) adat adalah yang juga mengakui dua kemampuan dasar sebagai subjek hukum yaitu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan mengambil keputusan secara otonom.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis (Amiruddin & Asikin, 2006), sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat seperti wawancara dengan narasumber (Fajar & Achmad, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan historis. Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa materi peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis secara historis untuk mengetahui dan memahami secara lebih seksama tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa adat Suku Baduy dan Ciptagelar.

PEMBAHASAN

Dana Masyarakat Adat Suku Baduy

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy menyebutkan hak ulayat masyarakat Baduy dibatasi terhadap tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar yang diukur sesuai dengan peta rekonstruksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak. Segala peruntukkan lahan terhadap hal ulayat masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy. Keberadaan masyarakat Baduy kembali dikuatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Pasal 228 Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa 10 Desa Kanekes merupakan Desa Adat yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Baduy.

Kondisi lingkungan di desa Kanekes tempat masyarakat Baduy tinggal, memiliki kualitas yang baik yang ditandai dengan kekayaan kenakeragaman hayati yang masih tinggi. Kemandirian hidup mereka menciptakan interaksi masyarakat dan lingkungan yang sangat erat dan saling tergantung. Kawasan hutan lindung atau yang disebut mereka hutan tua, yang daerah Baduy miliki, mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Kondisi tersebut secara ekologi akan menciptakan keseimbangan alam dan memberikan keuntungan lain seperti sumber daya plasma nutfah yang dapat dikembangkan untuk pembudidayaan dan penyilangan tanaman di masa yang akan datang. Bagi masyarakat Baduy, kondisi alam tersebut menjadi peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan pengakuan masyarakat adat yang mendiami nusantara ini. Di samping desa, dalam UU No. 6 tahun 2014, juga diakui adanya desa adat. pemerintah daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkan menjadi desa adat melalui sebuah peraturan daerah. Asalkan tiga kriteria desa adat terpenuhi, yakni kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat dijadikan acuan bagi kepala daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Melalui kedua payung hukum nasional tersebut maka pemerintah daerah disarankan untuk disegerakan memiliki kebijakan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa/Jaro Baduy luar Bapak Saijah, di peroleh informasi tentang tata kelola masyarakat adat suku Baduy dimana kepemimpinan suku Baduy ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan yang menjadi kepala adat merupakan keturunan dari leluhur. Adapun anggaran pengelolaan desa adat, diperoleh dari masyarakat dengan memberikan hasil panen padi yang disimpan di lumbung-lumbung, dan akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan desa adatnya.

Sumber utama perekonomian masyarakat Baduy menyandarkan kehidupannya pada produksi pertanian pemula dan berburu, sistem pertanian dilahan kering (Samawa, Oma) dengan jenis pertanian hanya tergantung pada padi ladang. Berburu juga dilakukan dalam wilayah yang sempit, hanya di areal hutan adat. Jenis binatang buruannya, rusa, lutung, masyarakat Baduy juga melakukan aktivitas perekonomiannya dengan mengolah madu. Sampai sekarang keahlian orang Baduy masih terpusat pada sektor pertanian, berburu dan mulai melakukan diversifikasi jenis tanaman perkebunan, buah buahan dan sayur untuk keperluan rumah tangga saja (Dachlan, 2019).

Seiring dengan perkembangan jaman dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Baduy, maka sekarang ini sumber pendapatan masyarakat Baduy terdiri dari:

- a. Pertanian, yang merupakan sumber utama masyarakat adat suku Baduy. Jumlah lahan pertanian yang semakin sempit, menjadikan masyarakat adat Baduy dapat bekerja dengan masyarakat sekitar Baduy dengan menjadi buruh tani dengan sistem bagi hasil.

- b. Perdagangan. Adanya bantuan pemerintah maupun lembaga Swadaya masyarakat untuk membantu masyarakat adat Baduy dalam meningkatkan perekonomiannya dengan memberikan pelatihan menenun dan memberikan modal alat tenun, benang dan sebagainya yang mendukung pemberdayaan ekonomi rumah tangga masyarakat Baduy, yang dikerjakan oleh para ibu-ibu rumah tangga dengan waktu luangnya, yang hasilnya dapat di perjualbelikan kepada para pengunjung yang datang ke desa adat Baduy.
- c. Kunjungan Turis. Kedudukan Baduy sebagai kelompok masyarakat yang unik yang mempertahankan adat istiadatnya secara ketat, maka daya tarik Baduy untuk dikunjungi oleh turis lokal maupun internasional menjadi lebih menarik. Sejak 10 tahun terakhir, Baduy menjadi pilihan turis sosial budaya, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Daya tarik ini menjadikan lapangan kerja baru yakni sejumlah orang Baduy di kampung Gazeboh (batas antara Baduy Dalam dan Baduy Luar) menyewakan rumahnya untuk dijadikan tempat menginap beberapa malam bagi pengunjung. Sebagai konsekuensi dari adanya kunjungan turis ke Baduy, masyarakat Baduy juga mendapat sumber pendapatan baru, dengan menyediakan kebutuhan turis yang masuk ke wilayah Baduy. Karena tidak tersedia warung makan yang memadai, maka sejumlah makanan instan seperti pop mie, supermie, jajanan-jajanan dalam kaleng dan bungkus plastik serta minuman dalam keleng dan botol, dapat masuk ke wilayah Baduy untuk konsumsi para turis.

Dana Masyarakat Adat Ciptagelar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kang Yoyo, ada pranata dan sistem tata alokasi keuangan yang telah dijalani oleh masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar selama kurang lebih 655 tahun. Sistem tersebut sudah terbukti dan sistem yang sama juga diadopsi oleh 90 sistem tata negara hari ini. Dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian, sebesar 10% dialokasikan untuk diserahkan ke Kasepuhan yang akan digunakan untuk tutup wuku (tutup buku/tutup tahun). Bentuk 10% ini tidak diharuskan berbentuk uang melainkan benda apapun yang diperuntukan dalam sistem ekonomi seperti padi ataupun hasil pertanian lainnya. Bagian 10% ini biasa disebut dengan tatali atau ‘zakat’ untuk Kasepuhan. Bagian ini akan dikelola oleh kasepuhan dan untuk 90% sisanya, dibagi menjadi tiga bagian, 30% langsung didepositkan untuk menjadi simpanan atau cadangan, 30% digunakan untuk pribadi, dan 30% digunakan untuk modal. Bentuk investasi yang sering dilakukan oleh masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar adalah investasi hewan ternak. Membeli hewan ternak, memeliharanya, dan kemudian menjualnya kembali dengan tujuan mencari keuntungan termasuk dalam konsep investasi. Jenis investasi ini sering disebut sebagai "investasi peternakan" atau "investasi ternak." Dalam investasi ini, masyarakat mengalokasikan sejumlah dana untuk membeli hewan ternak dengan harapan bahwa nilai hewan akan meningkat selama periode pemeliharaan sehingga masyarakat dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga awalnya.

Terkait dengan dana desa, Kasepuhan Ciptagelar tidak mendapatkan dana desa secara langsung dari APBN sesuai dengan UU Desa No. 6 tahun 2014, hal ini dikarenakan Kasepuhan Ciptagelar berada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, kabupaten Sukabumi yang memiliki kepala desa sendiri, oleh karena itu dana desa yang di berikan kepada kasepuhan Ciptagelar sangat tergantung pada kegiatan rencana pembangunan desa Sirnaresmi. Masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dalam pengelolaan dana masyarakat adatnya, diperoleh dari tatali atau “zakat” yang diberikan oleh warga masyarakat Ciptagelar sebesar 10 %.

Kasepuhan Ciptagelar dikenal dengan hasil pertaniannya berupa padi, oleh karena itu dapat dijumpai banyak lumbung padi yang terdapat di wilayah Kasepuhan Ciptagelar. Kegiatan panen padi dilaksanakan hanya sekali dalam satu tahun, masyarakat adat Ciptagelar memiliki pedoman hidup bahwa tanah dapat diumpamakan sebagai ibu, yang hanya dapat memproduksi sekali dalam setahun. Masyarakat secara turun temurun meyakini bahwa padi adalah sumber kehidupannya, sehingga padi yang sudah dipanen tidak dapat diperjual belikan ke luar masyarakat Ciptagelar.

Hasil dari padi yang dipanen tersebut dikatakan dapat memenuhi kebutuhan cadangan makanan mereka selama 90 tahun kedepan.

Selain padi, masyarakat Ciptagelar juga mengandalkan perikanan, ternak dan pertanian lain seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Berbeda seperti padi, jenis pertanian yang lain dapat diperjual belikan sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat. Hal yang menarik dari wawancara dengan tokoh adat, dikatakan bahwa masyarakat Ciptagelar tidak melakukan penanaman dan membudidayakan pertanian lain, masyarakat hanya memanfaatkan tumbuhan yang sudah tumbuh alami sejak kedatangan mereka ke wilayah tersebut.

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Masyarakat Adat Suku Baduy dan Ciptagelar

Peraturan Kemendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjabarkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan asas dari pengelolaan keuangan desa adalah bahwa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu taun terhitung mulai satu Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, pada kepala desa Kanekes yang juga pimpinan masyarakat adat Baduy, Pengelolaan keuangan dana desa masyarakat adat suku Baduy secara administratif pemerintahan tidak dapat dilakukan, karena pengelolaan dana desa kanekes yang merupakan representatif dari masyarakat adat suku Baduy, tidak menerima atau menolak dana desa, dengan keputusan yang diambil oleh pemangku adat suku Baduy dengan pertimbangan, dana desa yang diberikan pemerintah dapat merusak tatanan budaya dan kehidupan masyarakat adat suku Baduy yang sudah dipertahankan bertahun-tahun.

Jika dihubungkan dengan asas pengelolaan dana desa, pengeolaan dana desa masyarakat adat suku Baduy dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib serta adanya partisipasi masyarakat adat suku Baduy dala pengelolaan keuangan desanya. Berbeda dengan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar, yang bukan merupakan lembaga yang dapat menerima dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara karena Kasepuhan Ciptagelar merupakan bagian dari masyarakat desa Sirnaresmi yang secara administratif tidak memiliki hubungan pemerintahan dengan Kasepuhan Ciptagelar. Karena itu, baik Desa Kanekes yang merupakan masyarakat suku Baduy maupun kasepuhan cipta gelat, tidak ada tanggung jawab yang harus diberikan kepada pemerintah tentang pengelolaan dana desanya.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana Desa Kanekes yang merupakan representasi dari masyarakat adat suku Baduy berdasarkan asas pengelolaan dana desa seperti yang tertuang dalam Kemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran. Dan pengelola dana desa di kelola oleh kepala desa Kanekes. Namun demikian, dengan pertimbangan menjaga amanat dari leluhur dan falsafah yang dipegang masyarakat adat suku Baduy, maka dana desa yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat adat suku Baduy, oleh karena itu, kepala desa Kanekes tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang dianggarankan oleh pemerintah.

Kasepuhan Ciptagelar yang merupakan bagian dari Desa Sirnaresmi, tidak mendapatkan dana desa secara langsung untuk di kelola, hal ini dikarenakan Kasepuhan Ciptagelar adalah masyarakat adat yang tidak memiliki hubungan langsung kepada pemerintah, sehingga Kasepuhan Ciptagelar di

dalam pengelolaan dana masyarakat adatnya secara mandiri yang bersumber pada “zakat” sebesar 10% dari hasil pendapatan warganya yang diberikan kepada kasepuhan. Adapun pengelolaan dana kasepuhan dikelola oleh salah satu dari tujuh rorokan yaitu rorokan pemakayaan yang bertugas untuk mengelola dana masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar.

REFERENCES

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2016). *Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat*. Jakarta: AMAN.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dachlan, M. A. B. (2019). Kehidupan Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Banten. *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 1–10.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1), 195–222.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Hijrah, N., & Wahid, A. (2023). Constitutional Analysis of the Need for the Tribal Peoples Bill: Initiatives to Establish a Fair Customary Court. In *Prosiding Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Tingkat Nasional dan Internasional (Recognition, Respect, and Protection of The Constitutional Rights of Indigenous Peoples in a National and International Perspective)* (pp. 191–205). Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA).
- Thompson, S. (2006). *The Political Theory of Recognition: A Critical Introduction*. Cambridge: Polity Press